



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor 276/Pdt.G/2019/PA.Apn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ampana yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK 7209035005980003, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di KABUPATEN TOJO UNA-UNA, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, NIK 7209032511950001, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Kuli Bangunan, bertempat tinggal di KABUPATEN TOJO UNA-UNA, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara serta surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 03 Desember 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ampana, Nomor 276/Pdt.G/2019/PA.Apn, tertanggal 03 Desember 2019 telah mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat sebagaimana termuat dalam surat gugatannya:

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir sendiri ataupun mengutus orang lain hadir sebagai wakil/kuasanya tanpa alasan yang sah meskipun menurut relaas panggilan Nomor 276/Pdt.G/2019/PA.Apn, tanggal 11 Desember 2019, dan tanggal 20 Desember 2019 telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, sedangkan ternyata ketidakhadirannya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah;

Hlm. 1 dari 5 Put. No. 89/Pdt.G/2019/PA.Apn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada persidangan selanjutnya tanggal 7 Januari 2020, Penggugat tidak hadir ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan karena biaya perkara tidak mencukupi, Hakim memerintahkan Panitera untuk menegur Penggugat supaya menambah panjar biaya perkara;

Bahwa Penggugat tidak memenuhi teguran untuk menambah panjar biaya perkara, sesuai dengan Surat Teguran Nomor W.19.A/97/HK.05/II/2020 tanggal 7 Januari 2020;

Bahwa hingga tanggal 11 Februari 2020 Penggugat tidak menambah panjar biaya perkara sesuai surat keterangan Nomor W19-A10/159/HK.05/II/2020 yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Agama Ampara tertanggal 12 Februari 2020

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Hakim menunjuk kepada berita acara sidang perkara ini, yang dijadikan dasar pertimbangan dalam membuat putusan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan Penggugat datang ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang ke persidangan dan tidak pula menyuruh kuasa atau wakilnya yang sah untuk hadir ke persidangan dan Hakim telah berupaya menasehati Penggugat untuk bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada persidangan selanjutnya, tanggal 7 Januari 2020, Penggugat tidak hadir ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan karena biaya perkara Penggugat tidak mencukupi lagi untuk dilakukan pemanggilan, maka Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Ampara untuk menegur Penggugat supaya menambah panjar biaya perkara;

Hlm. 2 dari 5 Put. No. 89/Pdt.G/2019/PA.Apn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Teguran Nomor Nomor W.19.A/97/HK.05/II/2020 tanggal 7 Januari 2020, ternyata Penggugat tidak memenuhi teguran untuk menambah panjar biaya perkara sampai batas waktu yang diberikan yaitu sebulan setelah Penggugat ditegur sebagaimana surat keterangan tidak membayar Nomor W19-A10/159/HK.05/II/2020 yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Agama Ampana tanggal 12 Februari 2020;

Menimbang, bahwa biaya perkara Penggugat telah habis, dan Penggugat telah ditegur serta diberikan waktu selama satu bulan untuk menambah biaya perkara tersebut, akan tetapi Penggugat tidak juga menambah panjar biayar perkara sampai batas waktu yang telah ditentukan, maka sesuai ketentuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Edisi Revisi Tahun 2013 Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan administrasi yustisial maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Ampana untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara patut dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Membatalkan perkara Nomor 276/Pdt.G/2019/PA.Apn;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencoret dari daftar perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 1.391.000,- (satu juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Hlm. 3 dari 5 Put. No. 89/Pdt.G/2019/PA.Apn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Akhir 1441 Hijriah oleh Muhammad Husni, Lc., sebagai Hakim Tunggal serta diucapkan oleh Hakim Tunggal pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Fatmawaty Lahay, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Tunggal

Ttd.

Muhammad Husni, Lc.

Panitera Pengganti

Ttd.

Fatmawaty Lahay, S.Ag.

Ampara,
Untuk salinan sesuai
dengan aslinya
Pengadilan Agama Ampara
Panitera,

Hlm. 4 dari 5 Put. No. 89/Pdt.G/2019/PA.Apn



Perincian Biaya Perkara:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,-
- Proses	: Rp	65.000,-
- PNBP Panggilan	: Rp	20.000,-
- Panggilan	: Rp	1.260.000,-
- Redaksi	: Rp	10.000,-
- Meterai	: Rp	<u>6.000,-</u>
Jumlah	: Rp	1.391.000,-

(satu juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Catatan:

Salinan putusan ini diberikan kepada Penggugat/ Tergugat atas permintaan sendiri pada tanggal dan telah/belum mempunyai kekuatan hukum tetap.